



PERTANGGUNGJAWABAN – PELAKSANAAN – APBD TA. 2010

2011

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 25, LD. 2011/ NO. 2 SERI A, TLD NO. - LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 16 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

- ABSTRAK :
- Pelaksanaan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1999; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No.32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PERPRES No.1 Tahun 2007; PERPRES No. 112 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 3 Tahun 1989; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No.11 Tahun 2008; PERDAKAB KEBUMEN No. 1 Tahun 2010; PERDAKAB KEBUMEN No.23 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Kebumen, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pertanggungjawaban APBD pada substansinya memuat laporan keuangan daerah yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Juli 2011;
 - Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Perbup;
 - Penjelasan 5 hlm.